



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa Nomor 002/PP.05.1-BA/7304031012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tanggal *Dua Puluh Empat* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOA,

ttd.

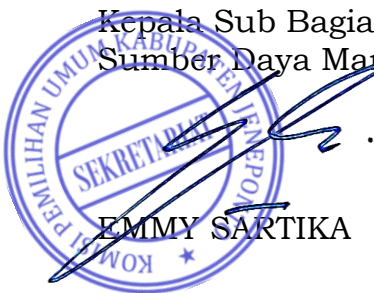
HERUL SETIAWAN MR, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. MUH SUTRINO AWING	LAKI-LAKI
2.	APHI YUDHA	LAKI-LAKI
3.	DARWIS	LAKI-LAKI
4.	HERMAN	LAKI-LAKI
5.	SUDARNI, A.Md.Kep	PEREMPUAN
6.	SUNARTI	PEREMPUAN
7.	WANDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANI AMIR	PEREMPUAN
2.	ARNIDA AMIR	PEREMPUAN
3.	HERAWATI	PEREMPUAN
4.	LUKMANUDDIN	LAKI-LAKI
5.	M YUSUP	LAKI-LAKI
6.	NURSAFITRI RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	RAHMAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	NUR KHAIRUNNISA	PEREMPUAN
3.	RISMAWATI	PEREMPUAN
4.	ROSMAWATI	PEREMPUAN
5.	SRI TANIA	PEREMPUAN
6.	SRI WIWIYANTI	PEREMPUAN
7.	SUPARDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASDAR	LAKI-LAKI
2.	FAISAL PALAKKA	LAKI-LAKI
3.	HERIYANTI	PEREMPUAN
4.	MUH. RIDWAN	LAKI-LAKI
5.	NURUL ISMI	PEREMPUAN
6.	RAHMAYANTI S	PEREMPUAN
7.	RAHMI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANRIANI	PEREMPUAN
2.	ARFAN	LAKI-LAKI
3.	MUDIANA S	PEREMPUAN
4.	NURIKA NASRIANTI	PEREMPUAN
5.	RAHMAT ARSYAD S.Pd	LAKI-LAKI
6.	SAFARUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL YAFID J	LAKI-LAKI
2.	AYU ASTUTI	PEREMPUAN
3.	JUMBRIARDANI	PEREMPUAN
4.	PUTRI RAMADANI	PEREMPUAN
5.	ROSNAENI	PEREMPUAN
6.	SUL JALALI SUKURI	LAKI-LAKI
7.	SURYA NUR	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARNITA R	PEREMPUAN
2.	DEWI JUMRIANA	PEREMPUAN
3.	FIRA YUNIAR	PEREMPUAN
4.	RIZKY ALAMSYAH NUR	LAKI-LAKI
5.	SRI NURAENI	LAKI-LAKI
6.	SYARUL SYAM S.Ak	LAKI-LAKI
7.	WIWI PUTRI WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRIL BUDIAWAN MR	LAKI-LAKI
2.	HARRY PANCA RAMDHAN MR	LAKI-LAKI
3.	MUH. RISAL MALIK	LAKI-LAKI
4.	MULIANA AMIN	PEREMPUAN
5.	NOVI PUTRI PEBRIANTI	PEREMPUAN
6.	NURCAHYANI KIKI APRIANTI	PEREMPUAN
7.	NURLAELA DG TE'NE	PEREMPUAN

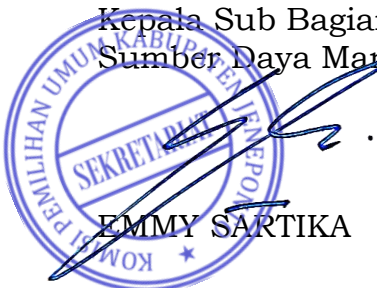
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HERUL SETIAWAN MR, SE

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA